

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar

1. Pertanggungjawaban Bupati terhadap kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Lubuak Jantan. Pertanggungjawaban jalan atas jalan Kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati dengan pelaksanaan penyelenggara jalan kepala dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan Kabupaten. Kemudian penyelenggaraan jalan atas jalan kota dibawah tanggung jawab Wali Kota dengan pelaksanaan penyelenggara jalan merupakan kepala Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan kota. Sedangkan, penyelenggaraan jalan atas jalan Nagari merupakan tanggung jawab Bupati dengan pelaksanaan penyelenggaraan jalan adalah Wali Nagari.

Bupati telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk perbaikan jalan, Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak, khususnya jalan kabupaten dan jalan Nagari. Meski belum secara keseluruhan pemerintah memperbaiki jalan rusak yang ada di Nagari Lubuak Jantan tersebut.

2. Kendala-kendala Bupati dalam memperbaiki kerusakan jalan di Nagari Lubuk jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yaitu

Tidak seimbangnya anggaran APBD ,kualitas pengerjaan yang kurang baik, dan kondisi geografis yang beragam.

3. Upaya upaya yang di lakukan Bupati dalam mengatasi permasalahan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yaitu : Meningkatkan anggaran, meningkatkan pendapatan asli sumber pendapatan utama Pemerintah daerah,meninngkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dan mendapat bantuan dari pemerintah pusat.dan untuk upaya kondisi geografis pemerintah menggunakan teknologi yang tepat untuk perbaikan jalan, dan pemerintah melakukan pemeliharaan yang rutin terhadap jalan.

Adanya hal lain, dikarenakan kendala dana yang ketersediaannya yang terbatas maka pemerintah kesulitan dalam melaksanakan perbaikan jalan ini, namun demikian Bupati telah melakukan upaya terhadap kerusakan jalan yang mana pemerintah telah meningkatkan anggaran dana dan Bupati Kabupaten tanah datar juga sudah melakukan kenaikan anggaran APBD dengan anggaran Musrebang Kabupaten Tanah Datar.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan anggaran untuk perbaikan jalan:

1. Bupati lebih memperhatikan mengenai kerusakan jalan dan melakukan penambahan anggaran dana agar perbaikan jalan dapat di selesaikan dengan cepat.

2. Diharapkan kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dapat segera selesai dan mewujudkan infrastruktur jalan yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Hiyang Iman Kinasih Gusti, 2022, *Pebandingan sistem pemerintahan negara indonesia dan perancis*, Semarang

Marye Agung Kusmagi, 2010 *Selamat Berkendara Dijalan Raya*, PT Niaa Swadaya Jakarta

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Marwono, 2021, *Demokrasi dan sistem pemerintahan*, Jakarta

Rivan Achmad Purwantono, 2023, *Pertanggung Jawaban Hukum: Regulasi dan Keadilan*, Jakarta.

Rahman Mulyawan, 2015, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

C. SUMBER LAIN

Biro Organisasi, 2014, “*Membedakan pemerintah dan pemerintahan*” <https://biroorganisasi.jogjaprovo.go.id/v1/flash-back-membedakan-definisi-pemerintah-dan-pemerintahan/>

Christovel. Y. Pandean, 2015 “*Sanksi Pidana atas Kegiatan yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan*” Vol. 4, No 7

Endi Setiawan, Kamaruddin, Hariman Satria Samandi, 2023, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Menggunakan Kendaraan Bermotor Tidak Laik Jalan yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas*, vol. 5 No 2, 26 juni 2023. hlm. 8.

Firdilla Kurnia, 2022, *Tanggung Jawab: Defenisi, Contoh, Ciri-Ciri, Bentuk, dan Caranya*, Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2013. Pukul 16.30 WIB, <https://dailysocial.id/post/tanggung-jawab>

Hendra Saputra, 2022, *Sejarah Nagari Ringkas Nagari Lubuak Jantan*, <https://lubukjantan.desa.id/artikel/2022/7/27/sejarah-nagari-ringkas-nagari-lubuak-jantan>

Heni Rahma Suhastanti, 2022, “*Perbaikan Jalan yang Kurang Merata*” <https://www.kompasiana.com/henyrahasuhastanti1674/5fb0c7168ede48487374e592/perbaikan-jalan-yang-kurang-merata>

- Husnu Abdi, 2022, *Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli, Aspek, dan Ciri-cirinya pada Seseorang*,
<https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli>
- Husnul Abdi, 2023, “9 faktor penyebab kerusakan jalan raya yang perlu diperhatikan”<https://www.liputan6.com/hot/read/5278280/9-faktor-penyebab-kerusakan-jalan-raya-yang-perlu-diperhatikan?page=4>
- Joan Imanuella Hanna Pangemanan, Humaniora, 2022, *Pengertian dan Contoh Tanggung Jawab*.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/537554/pengertian-dan-contoh-tanggung-jawab>
- Pramundhito Rizaldy, 2022, “Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan dan Dampaknya Terhadap Para Pengguna Jalan” Vol 1.
- Profil Kabupaten Tanah Datar <https://www.tanahdatar.go.id/profil>.
- Robby Gunawan Yahya, 2015, Teknik Sipil “Kerusakan Jalan Raya Akibat Tanah Mengembang”, Vol 1.
- Yudi Ari Sanjaya, 2017 “Evaluasi Tingkat Kerusakan Permukaan Jalan untuk Menentukan Jenis Penanganan dengan Sistem Penilaian Menurut Bina Warga” Vol 1, No 01.
- Yulman Yunardi, dkk, 2018, “Teknologi Sipil” *Analisa Kerusakan Jalan Dengan Metode PCI dan Alternatif Penyelesaiannya*”, Vol 1.
- Youky Surinda, 2019 “Beberapa teori tentang hukum tanggung jawab”
<https://youkysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab#>